



STAINU PURWOREJO

**PEDOMAN TUGAS AKHIR
BUKAN SKRIPSI**



Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama
STAINU PURWOREJO

Jalan Pahlawan No. 05 Purworejo Jawa Tengah 54171
Telp/Fax (0275) 2971962 email: humas@stainupwr.ac.id
Laman: www.stainupwr.ac.id

*Berkearifan Lokal
Berwawasan Global*

PERATURAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA (STAINU) PURWOREJO
NOMOR: 170.1/PP.009/STAINU/IV/2023
TENTANG
TUGAS AKHIR BUKAN SKRIPSI
STAINU PURWOREJO

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam pedoman akademik dan panduan penulisan karya ilmiah STAINU Purworejo Tahun 2023 diperlukan petunjuk pelaksanaan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a, perlu menetapkan peraturan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama (STAINU) Purworejo tentang Tugas Akhir Bukan Skripsi STAINU Purworejo.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Presiden RI 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan BPP STAINU Purworejo tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Purworejo tahun 2021;
7. Peraturan Ketua STAINU Purworejo Nomor 1 tahun 2022 tentang Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah STAINU Purworejo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN KETUA TENTANG TUGAS AKHIR BUKAN SKRIPSI
STAINU PURWOREJO TAHUN 2023**

Pasal 1

Tugas Akhir Bukan Skripsi tahun 2023 merupakan turunan dari buku Pedoman Akademik dan Panduan Karya Tulis Ilmiah yang telah ditetapkan sebagai acuan seluruh unit pelaksana akademik.

Pasal 2

Ketentuan tugas akhir bukan skripsi STAINU Purworejo sebagaimana terlampir merupakan satu kesatuan dengan peraturan ini.

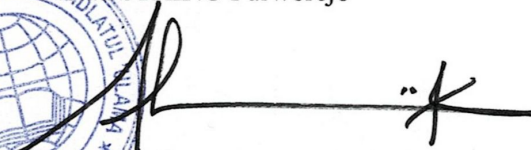
Pasal 3

- (1) Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Peraturan Ketua tentang tugas akhir bukan skripsi akan diatur lebih lanjut;
- (2) Peraturan Ketua ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 8 April 2023



Ketua STAINU Purworejo


Mahmud Nasir, S.Fil.I, M.Hum
NIDN. 2108078103

Lampiran:

PERATURAN KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NAHDLATUL ULAMA (STAINU) PURWOREJO NOMOR 2/IV/2023 TENTANG TUGAS AKHIR BUKAN SKRIPSI STAINU PURWOREJO 2023

A. ARTIKEL JURNAL NASIONAL/INTERNASIONAL

Artikel Jurnal adalah karya ilmiah hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel yang diterbitkan pada satu jurnal ilmiah bereputasi nasional atau internasional.

1. Syarat
 - a. IPK minimal 3,50 (tiga koma lima puluh).
 - b. Artikel jurnal terbitan terbaru paling lama 2 tahun terakhir.
 - c. Tema artikel sesuai dengan jurusan.
 - d. Mahasiswa sebagai penulis pertama atau korespondensi.
 - e. Artikel diterbitkan pada jurnal dengan akreditasi minimal Sinta-3/ Sinta-4.
2. Ketentuan Umum
 - a. Penulisan artikel jurnal menyesuaikan kaidah penulisan jurnal yang menerbitkan (termasuk penyusunan kaidah penulisan sitasi dan sumber referensinya).
 - b. Mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) pembimbing terdiri dari Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping. Pembimbing utama bertugas memberikan pemahaman terkait kebaruan penelitiannya, penguatan konsep dasar penentuan judul, metode dan hasil penelitiannya. Pembimbing Pendamping bertugas memberikan pemahaman terkait cara penulisan artikel jurnal, menentukan jurnal tujuan dan membimbing dalam penulisan artikel sesuai standar jurnal.
 - c. Dosen pembimbing dapat menjadi penulis pertama atau penulis kedua. Jika penelitian adalah penelitian payung/kolaborasi maka dosen sebagai penulis pertama, dibuktikan dengan proposal penelitian dosen yang bersangkutan yang diserahkan kepada Program studi. Posisi mahasiswa sebagai korespondensi.
 - d. Artikel yang murni disusun oleh mahasiswa, maka mahasiswa menjadi penulis pertama sekaligus korespondensi.
 - e. Artikel dipresentasikan di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir.

B. ARTIKEL PROSIDING NASIONAL/INTERNASIONAL

Artikel prosiding merupakan tulisan ilmiah yang sudah diseminarkan dalam suatu acara seminar akademis dan telah dipublikasikan, baik yang diselenggarakan pada tingkat nasional maupun internasional.

1. Syarat
 - a. IPK minimal 3,50 (tiga koma lima puluh).
 - b. Artikel prosiding telah dipresentasikan paling lambat 1 tahun terakhir.
 - c. Sebagai penulis pertama atau korespondensi.
 - d. Menyertakan bukti sebagai pemakalah dan artikel yang dipresentasikan.
2. Ketentuan Umum
 - a. Penyusunan artikel prosiding menyesuaikan kaidah penulisan prosiding lembaga yang

menerbitkan (termasuk penyusunan kaidah penulisan sitasi dan sumber referensinya).

- b. Mahasiswa dibimbing oleh 2 (dua) pembimbing terdiri dari Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping. Pembimbing utama bertugas memberikan pemahaman terkait kebaruan penelitiannya, penguatan konsep dasar penentuan judul, metode dan hasil penelitiannya. Pembimbing Pendamping bertugas memberikan pemahaman terkait cara penulisan artikel prosiding, menentukan prosiding tujuan dan membimbing dalam penulisan artikel sesuai standar.
- c. Dosen pembimbing dapat menjadi penulis pertama atau penulis kedua. Jika penelitian adalah penelitian payung maka dosen sebagai penulis pertama, dibuktikan dengan proposal penelitian dosen yang bersangkutan yang diserahkan kepada Program studi. Posisi mahasiswa sebagai korespondensi.
- d. Sedangkan untuk artikel yang murni disusun oleh mahasiswa, maka mahasiswa menjadi penulis pertama sekaligus korespondensi.
- e. Artikel dipresentasikan dihadapan Tim Penguji TA.

C. KARYA BERBASIS KEILMUAN

Tugas akhir karya berbasis keilmuan adalah sebuah program mandiri yang dilakukan oleh mahasiswa dalam merancang dan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan instansi/industri yang akan menghasilkan solusi berbasis produk atau layanan. Cakupan kegiatan yang dapat diajukan sebagai Tugas akhir karya berbasis keilmuan di antaranya perangkat lunak/keras untuk memenuhi kebutuhan instansi/industri, manajemen sistem informasi, startup, dan kewirausahaan.

1. Syarat
IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).
2. Ketentuan Umum
 - a. Mahasiswa telah mempresentasikan hasil kegiatan di hadapan instansi/industri.
 - b. Karya telah digunakan oleh instansi/industri minimal 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi/industri.
 - c. Menulis dan mempresentasikan laporan hasil kegiatan di hadapan tim penguji.
 - d. Membuat artikel ilmiah berisi rangkuman hasil kegiatan yang terpublikasi di Jurnal ber ISSN.
3. Sistematika Laporan
Laporan mahasiswa maksimal 50 halaman terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

a. Bagian Awal

No.	Jenis Naskah	Jumlah Halaman Maksimal
1	Sampul	1
2	Halaman judul	1
3	Halaman pengesahan	1
4	Halaman persetujuan penguji	1
5	Halaman pernyataan	1
6	Halaman abstrak	1
7	Halaman kata pengantar	2
8	Halaman daftar isi	2
9	Halaman daftar lainnya (daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar istilah/singkatan)	2

b. Bagian Inti

No.	Jenis Naskah	Jumlah Halaman Maksimal
1	Bab I. Pendahuluan A. Latar Belakang B. Rumusan C. Tujuan	3
2	Bab II. Profil instansi/ sekolah/ madrasah A. Sekilas instansi/ sekolah/ madrasah B. Sejarah instansi/ sekolah/ madrasah C. Visi, Misi, dan Tujuan instansi/ sekolah/ madrasah D. Struktur Organisasi E. Deskripsi Tugas Departemen (Unit yang ditempati oleh Mahasiswa)	8
3	Bab III. Pelaksanaan Kegiatan A. Penjelasan Kegiatan Yang Dilaksanakan B. Hasil Pekerjaan Secara Umum C. Bukti Hasil Pekerjaan	10
4	Bab IV. Hasil Pembelajaran A. Manfaat B. Penerapan Ilmu dalam Kegiatan	5
5	Bab V. Kesimpulan dan Saran	2

c. Bagian Akhir

No.	Jenis Naskah	Jumlah Halaman Maksimal
1	Daftar pustaka	3
2	Daftar riwayat hidup	1
3	Lampiran-lampiran	5

D. PRAKTEK MENGAJAR SETARA SKRIPSI

Praktek Mengajar Setara Skripsi (PMSS) merupakan tugas akhir bukan skripsi yang memuat aktivitas kerja pada suatu instansi/ sekolah/ madrasah dalam jangka waktu tertentu.

1. Syarat

- IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).
- Praktek mengajar yang telah dilaksanakan paling lambat 1 tahun terakhir dapat diakui sebagai tugas akhir bukan skripsi.

2. Ketentuan Umum

- Praktek mengajar setara skripsi dilaksanakan di instansi/ sekolah/ madrasah yang memiliki hubungan kerjasama dengan STAINU Purworejo.
- Instansi/ sekolah/ madrasah tempat magang menunjuk peserta yang memenuhi kualifikasi dengan mensyaratkan kemampuan peserta di bidang keilmuan program studi di STAINU Purworejo: PAI, PGMI, dan PIAUD.
- Praktek mengajar dilakukan selama minimal 6 (enam) bulan pada lokasi instansi/ sekolah/ madrasah yang mendapat persetujuan dari Program Studi.
- Mengikuti proses praktek mengajar hingga selesai atau dinyatakan lulus yang dibuktikan dengan sertifikat dari instansi/ sekolah/ madrasah.
- Menulis dan mempresentasikan laporan hasil praktek mengajar di depan tim penguji.
- Membuat artikel ilmiah berisi rangkuman hasil kegiatan praktek mengajar yang terpublikasi di Jurnal ber ISSN.

3. Sistematika Laporan

Laporan mahasiswa maksimal 50 halaman terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

a. Bagian Awal

No.	Jenis Naskah	Jumlah Halaman Maksimal
1	Sampul	1
2	Halaman judul	1
3	Halaman pengesahan	1
4	Halaman persetujuan penguji	1
5	Halaman pernyataan	1
6	Halaman abstrak	1
7	Halaman kata pengantar	2

8	Halaman daftar isi	2
9	Halaman daftar lainnya (daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar istilah/singkatan)	2

b. Bagian Inti

No.	Jenis Naskah	Jumlah Halaman Maksimal
1	Bab I. Pendahuluan A. Latar Belakang B. Rumusan C. Tujuan	3
2	Bab II. Profil A. Sekilas B. Sejarah C. Visi, Misi, Dan Tujuan D. Struktur Organisasi E. Deskripsi Tugas Departemen (Unit yang ditempati oleh Mahasiswa)	8
3	Bab III. Pelaksanaan Kegiatan A. Penjelasan Buku Petunjuk B. Hasil Pekerjaan Secara Umum C. Bukti Hasil Pekerjaan	10
4	Bab IV. Hasil Pembelajaran A. Manfaat B. Penerapan Ilmu dalam Kegiatan	5
5	Bab V. Kesimpulan dan Saran	2

c. Bagian Akhir

No.	Jenis Naskah	Jumlah Halaman Maksimal
1	Daftar pustaka	3
2	Daftar riwayat hidup	1
3	Lampiran-lampiran	5

E. KARYA PRESTASI

Karya Prestasi adalah tugas akhir bukan skripsi dengan menunjukkan hasil dari sebuah prestasi mahasiswa dalam kegiatan akademik yang diakui oleh Kementerian Agama atau Kemdikbud pada tingkat nasional/internasional.

1. Syarat

- IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima)
- Karya Prestasi diakui jika mahasiswa bertindak sebagai ketua Tim.

- c. Karya Prestasi diakui jika diperoleh dalam rentang waktu 2 (dua) tahun terakhir.
2. Ketentuan Umum
- a. Prestasi yang didapatkan harus di bidang ilmu tarbiyah/ ilmu pendidikan.
 - b. Prestasi dapat berupa Juara Pertama Kompetisi Ilmiah Tingkat Nasional atau Internasional (Finalis 5 besar) hingga mendapatkan sertifikat dan HKI. Contoh: PORSENI Tingkat Nasional, Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional/ Internasional, Kompetisi tingkat internasional, dan sebagainya.
 - c. Melampirkan bukti keikutsertaan dalam kegiatan.
 - d. Menulis dan mempresentasikan laporan hasil kegiatan di depan tim penguji.
 - e. Membuat artikel ilmiah berisi rangkuman hasil kegiatan yang terpublikasi di Jurnal ber ISSN.
 - f. Tugas akhir bukan skripsi Karya Prestasi diujikan dan dinyatakan lulus melalui ujian yang dijadwalkan oleh Program Studi, seperti halnya ujian tugas akhir skripsi.

3. Sistematika Laporan

Laporan mahasiswa maksimal 50 halaman terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut:

a. Bagian Awal

No.	Jenis Naskah	Jumlah Halaman Maksimal
1	Sampul	1
2	Halaman judul	1
3	Halaman pengesahan	1
4	Halaman persetujuan penguji	1
5	Halaman pernyataan	1
6	Halaman abstrak	1
7	Halaman kata pengantar	2
8	Halaman daftar isi	2
9	Halaman daftar lainnya (daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, daftar istilah/singkatan)	2

b. Bagian Inti

No.	Jenis Naskah	Jumlah Halaman Maksimal
1	Bab I. Pendahuluan A. Latar Belakang B. Rumusan C. Tujuan	3

2	Bab II. Pelaksanaan Kegiatan A. Penjelasan Kegiatan yang Dilaksanakan B. Hasil Pekerjaan Secara Umum C. Bukti Hasil Pekerjaan	15
3	Bab III. Hasil Pembelajaran A. Manfaat B. Penerapan Ilmu dalam Kegiatan	8
4	Bab IV. Kesimpulan dan Saran	2

c. Bagian Akhir

No.	Jenis Naskah	Jumlah Halaman Maksimal
1	Daftar pustaka	3
2	Daftar riwayat hidup	1
3	Lampiran-lampiran	5

F. KULIAH PEMINATAN

Mata kuliah khusus berbasis peminatan merupakan tugas akhir bukan skripsi yang diikuti oleh mahasiswa dengan memprogramkan mata kuliah setara 6 (enam) SKS di luar kurikulum yang ditentukan oleh Program Studi.

1. Syarat

- IPK minimal 2,50 (dua koma lima puluh).
- Masa studi minimal 6 (enam) tahun.

2. Ketentuan Umum

- Mata kuliah diambil pada semester berjalan berdasarkan persetujuan Penasehat Akademik dan Ketua Program Studi.
- Menyusun artikel ilmiah sesuai mata kuliah yang diikuti dan terpublikasi di Jurnal ber ISSN.
- Tugas akhir Bukan Skripsi kuliah peminatan diujikan dan dinyatakan lulus melalui ujian yang dijadwalkan oleh Program Studi, seperti halnya ujian tugas akhir berupa skripsi.

3. Sistematika Penulisan

Penyusunan artikel ilmiah menyesuaikan kaidah penulisan artikel ilmiah yang dituju (termasuk penyusunan kaidah penulisan sitasi dan sumber referensinya).

Ditetapkan di : Purworejo

Pada tanggal : 8 April 2023

Ketua STAINU Purworejo



Mahmud Nasir, S.Fil.I, M.Hum
NIDN. 2108078103